



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.2.3.2/ 433 TAHUN 2026

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, dinyatakan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dinyatakan Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menunjuk Saudara

Nama : ISMUNANDAR, S.T., M.T

NIP : 19680424 199703 1 003

Pangkat : Pembina Utama Muda

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

sebagai Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2026.

KEDUA :

Pengelola Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
- b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
- c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
- d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;
- e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;
- f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan BMD; dan
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

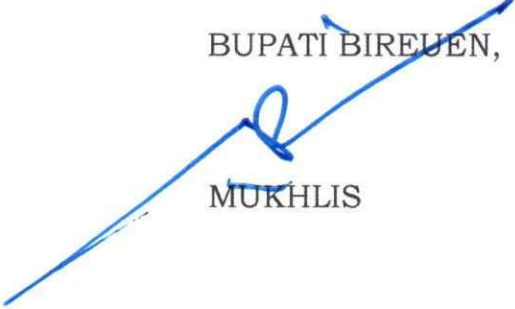
4

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Bireuen Nomor 000.2.3.2/200 Tahun 2026 tentang Penunjukan pengelola barang milik daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS